

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia dalam menjalani kehidupannya sering sekali melakukan kegiatan-kegiatan untuk menjalani kehidupannya. Manusia sendiri juga termasuk makhluk yang merupakan tempatnya salah, hal tersebut tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mengatakan bahwasannya setiap bani adam (manusia) itu banyak melakukan kesalahan atau dosa. Maka dari itu manusia di dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam kesehariannya tidak sepenuhnya atau tidak seratus persen tidak menimbulkan masalah dalam arti lain manusia tidak lepas dengan yang namanya kesalahan.

Salah satu kesalahan yang timbul dari perbuatan manusia tersebut dinamakan kelalaian atau kealpaan. Kelalaian atau kealpaan sendiri artinya yaitu kurangnya sifat kehati-hatian di dalam melihat kedepan yang menyebabkan timbulnya kesalahan atau efek samping dari kelalaiannya tersebut. Kelalaian sendiri tidak didasari atas kesadaran ataupun niat yang dimiliki oleh pelaku, melainkan kelalaian atau kealpaan muncul berupa bentuk tidak kesengajaan si pelaku, akan tetapi kelalaian sendiri bukan berarti muncul secara tiba-tiba melainkan muncul karena ketidaktelitian, lalai, ataupun kurang adanya sifat was-was yang dimiliki pelaku.

Kelalaian sendiri dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan juga menimbulkan kerugian bagi orang disekitarnya. Contoh-contoh dari kelalaian atau kealpaan dalam kehidupan sehari-hari yang berada di sekitar kita

dalam kehidupan yaitu antara lain kelalaian dokter yang bisa menyebabkan kematian dalam menangani pasiennya, di dalam berlalu lintas terdapat juga kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian, bahkan data mengatakan bahwa salah satu penyebab kecelakaan yaitu adalah kelalaian contohnya yaitu seperti mengantuk dan efek dari mengantuk itu yaitu kendaraan yang dikendarainya dapat menyebabkan kematian, kemudian mengemudi dengan kecepatan tinggi sehingga menyebabkan sulitnya dikendalikan kendaraannya dan membahayakan bagi orang disekitar dan dapat beresiko terjadinya kecelakaan dan hilangnya nyawa seseorang yang berada disekitar pelaku apabila tidak sengaja tertabrak olehnya.

“Asep Supriadi menyebutkan bahwa macam-macam unsur dari kelalaian yang menyebabkan kecelakaan antara lain seperti menggunakan ponsel dalam berkendara, berkendara dalam kondisi mengantuk, berkendara dalam kondisi mabuk, kurang memahami rambu lalu lintas. Asep Supriadi mengatakan bahwa penyebab kelalaian yang kedua yaitu dari faktor kendaraan, contohnya fungsi rem yang tidak maksimal, kondisi ban yang tidak diperhatikan, hingga pencahayaan kendaraan yang kurang, kemudian dari segi modifikasi yang tidak standar, dan terakhir melebihi batas muatan angkut kendaraan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan yang dapat berakibat hilangnya nyawa seseorang”.<sup>1</sup>

Kemudian kelalaian dalam transportasi contohnya supir bus yang mengantuk ataupun terdapat kendala dalam mesinnya dan juga kelalaian

---

<sup>1</sup> Asep Supriadi, 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, Hal. 83.

penggunaan wahana yaitu seperti di tempat wisata terdapat sarana untuk hiburan yang berupa wahana akan tetapi pemilik dan/atau petugas wahana tersebut lalai dalam menggunakan wahana tersebut contohnya seperti wahana bermain yang berada di tempat hiburan yang dimana mempunyai aturan tata cara penggunaannya dan terdapat batas larangan yang harus dihindari dalam penggunaannya oleh pengguna wahananya tersebut akan tetapi pemilik dan/atau petugas wahana tersebut demi mencari keuntungan dari wahana tersebut tidak memperhatikan aturan tersebut atau lalai atau mungkin juga lupa terhadap larangannya dan menyebabkan wahana tersebut menyebabkan kematian bagi penumpang dan/atau pengguna wahana tersebut apabila wahana tersebut juga tidak terdapat pengaman yang digunakan untuk keselamatan penggunaannya. Dengan adanya akibat yang timbul dari adanya kelalaian tersebut maka pelaku dituntut untuk bertanggungjawab terhadap kelalaian yang merugikan orang lain berdasarkan peraturan agama Islam, norma atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana kelalaian dalam perspektif Islam tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya tersebut yaitu dengan hukuman *diyat* atau *irsy*. Arti dari hukuman *diyat* itu sendiri artinya membayar harta ganti kerugian yang dimana akan diberikan ke keluarga korban dari ulah dari pelaku kelalaian. Sifat dari pembayaran *diyat* sendiri yaitu wajib. Pertanggungjawaban pidana kelalaian dalam perspektif Islam sendiri juga memerintahkan pelaku harus meminta maaf secara sungguh-sungguh terhadap keluarga pelaku.

Aturan hukum yang mengatur mengenai kelalaian atau kealpaan di Indonesia sendiri terdapat di dalam KUHP Pasal 359 dan kelalaian sendiri diatur juga di dalam Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan berdasarkan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana minimal kurungan pidana penjaranya yaitu 6 (enam) bulan dan minimal dendanya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan hukuman terberat berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

“Pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat”.<sup>2</sup> “Tidaklah seseorang dipidana tanpa adanya kesalahan yang dibuatnya”.<sup>3</sup> Maka apabila orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dan sudah terbukti berdasarkan barang bukti dan saksi yang ada maka pelaku tersebut harus menjalankan proses hukum yang berlaku dalam pertanggungjawaban perbuatannya. “Dan untuk kemampuan pertanggungjawaban dinilai dari psikologis dan kecerdasan kemampuan dari pelaku yaitu dalam hal mampu menilai dari akibat dari

---

<sup>2</sup> Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Hal. 16.

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksaran Baru, Hal. 10.

perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan itu tidak diperbolehkan, dan mampu menilai kehendak atas perbuatan-perbuatannya itu maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya”.<sup>4</sup>

Di dalam penyelesaian kasus perkara pidana sendiri terdapat cara yang digunakan di luar peradilan (non litigasi) yaitu dengan cara mediasi atau biasa disebut dengan perdamaian. Mediasi ini sifatnya yaitu *win win solution* yang dimana artinya mediasi dapat menguntungkan kedua belah pihak baik menguntungkan pelaku dan juga korban tindak pidana dengan menggunakan mediator sebagai penengah untuk memberikan masukan kepada kedua belah pihak. Dalam win-win solution yaitu kerangka berpikir yang dimana muncul dari perasaan yang senantiasa mencari manfaat bersama dalam hubungan manusia. “Win-win artinya semua orang saling mempunyai keuntungan dari sebuah kesepakatan dalam pemecahan masalah dengan saling menguntungkan atau memuaskan kedua belah pihak dalam pemecahan masalah. Dan sifatnya mengikat untuk ikut melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati”.<sup>5</sup>

“Dalam penyelesaian perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Akan tetapi prakteknya penyelesaian perkara pidana menggunakan cara mediasi untuk langkah awal sebelum menggunakan cara litigasi. Mediasi sendiri dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana. Penggunaan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana digunakan di negara

---

<sup>4</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, Cet. Ke-7, Hal. 75-76.

<sup>5</sup> Covey, 1994, *The Seven Habits Of Highly Effecive People*, Covey Leadership Center, Hal. F-3.

Austria, Jerman, Belgia, Perancis, dan Finlandia. Mediasi disebut dengan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana”.<sup>6</sup>

I Made Agus Mahendra Iswara mengatakan “Keuntungan mediasi yaitu mediasi tidak menghabiskan banyak biaya di dalam prosesnya, kemudian mediasi sendiri dalam pandangan islam dapat menimbulkan rasa persaudaraan yang baru antara pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, dan juga keuntungan dari mediasi sendiri mempermudah lembaga penegak hukum dalam kinerjanya dalam arti lain yaitu tidak menambah kasus yang dikerjakan oleh lembaga penegak hukum seperti Pengadilan Negeri karena kasusnya tersebut diselesaikan di luar lembaga pengadilan”.<sup>7</sup> Umi Rozah mengatakan “Di dalam jalannya mediasi disaksikan oleh seorang saksi untuk menyaksikan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku”.<sup>8</sup>

Sesuai dengan uraian latar belakang yang diuraikan di atas tersebut, maka peneliti akan melakukan suatu penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang berada di wilayah hukum Polres Boyolali melalui sebuah penelitian yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KASUS KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDY KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mewujudkan cita-cita

---

<sup>6</sup> Mansyur Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Hal. 166.

<sup>7</sup> I Made Agus Mahendra Iswara, “Peranan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Denpasar”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2011, Hal. 6.

<sup>8</sup> Umi Rozah, “Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal”, *WMH*, Jilid 39 Nomor 3, (September, 2010), Hal. 284.

negara Indonesia yang sebagai negara hukum yang berkeadilan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk dapat mempermudah dalam memahami pembahasan dari penelitian ini maka penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian di Polres Boyolali?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian menurut pandangan Islam?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian di Polres Boyolali?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Boyolali.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian di Polres Boyolali


3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian menurut pandangan Islam

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Disini penulis menginginkan penelitian ini dapat berguna di dalam pembangunan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, terlebih lagi dikhususkan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian di Indonesia.
  - b. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat melengkapi literatur mengenai pertanggungjawaban pidana kasus kelalaian yang menyebabkan kematian dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dikemudian hari.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan kepada penulis dan juga para aparat penegak hukum lainnya terkhususnya Kepolisian Republik Indonesia apabila mendapatkan kasus yang serupa dikemudian harinya.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus juga sebagai kritikan yang sebagai wujud pertimbangan penetapan pertanggungjawaban terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian selanjutnya.



## E. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian berlandaskan Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 Undang-undang Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadikan pedoman normatif terhadap pertanggungjawaban kasus kelalaian untuk memaksimalkan hukum yang berkeadilan bagi masyarakatnya.

Di luar dari upaya hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terdapat adanya upaya yang lainnya yang dimana tidak menggunakan peradilan dalam menyelesaikan permasalahan pidana. “Mediasi sendiri melibatkan korban, pihak pelaku, dan juga membutuhkan seseorang yang menjadi mediator untuk melakukan proses musyawarah untuk mencapai

mufakat yang sifatnya sama sama menguntungkan bagi korban dan pelaku”.<sup>9</sup>  
“Musyawarah dalam mediasi menggunakan penengah bernama mediator, mediator harus bersifat adil atau tidak memihak kepada siapapun. Sifat adil yang dimiliki mediator tersebutlah digunakan untuk pemulihan untuk korban, pelaku, ataupun masyarakat sekitar”.<sup>10</sup>

Di dalam pertanggungjawaban terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian maka peraturan hukum di Indonesia terdapat adanya aturan yang terkait pertanggungjawaban pidana kasus kelalaian. Peraturan yang mengatur sendiri terdapat di dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi dalam pertanggungjawaban tersebut belum diatur secara jelas atau masih terdapat kebingungan terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap kasus kelalaian tersebut terkait apakah selalu melalui proses peradilan atau menggunakan jalur damai mediasi yang aturannya terdapat di dalam KUHP.

## **F. METODE PENELITIAN**

*Legal research* atau yang biasa kita sebut dengan penelitian hukum digunakan untuk melakukan proses penyelesaian terhadap suatu kasus atau terkait isu yang ada di lingkungan masyarakat. “Penelitian hukum yaitu melakukan pemberian preskripsi terkait masukan apa saja yang berkaitan

---

<sup>9</sup> Salman Luthan, 2011. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana* (Makalah disampaikan dalam Lokakarya Hakim), Jambi, Hal. 5.

<sup>10</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing.

dengan isu yang diajukan tersebut”.<sup>11</sup> Penelitian hukum terdapat metode di dalam menyelesaikan penelitian. Penggunaan metode penelitian sendiri tidak selalu sama dikarenakan perbedaan obyek yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan metode yang tepat akan mempermudah dalam menyelesaikan penelitian hukum. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yang akan digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris. “Yuridis empiris artinya di dalam proses jalannya penelitian menggunakan cara membaca terlebih dahulu terkait aturan-aturan yang terkait dengan pokok masalah yang dicari dalam penelitian kemudian setelah membaca kemudian aturan-aturan tersebut dipahami untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian dilapangan”.<sup>12</sup> Pendekatan yuridis yang dimaksud yaitu berkaitan dengan peraturan-peraturan terkait. Sedangkan pendekatan empiris berkaitan dengan pendekatan data terkait realita mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian dengan menggunakan wawancara di Lingkungan wilayah hukum Polres Boyolali.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Artinya yaitu menggambarkan atau menjelaskan terkait bentuk penerapan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, *Yuridika*, Vol. 16, No. 1, (Maret-April, 2001), Hal. 103.

<sup>12</sup> Suratman dan H. Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal. 53.

pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Boyolali.

### **3. Lokasi Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Boyolali. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang dimana penulis menemukan sebuah permasalahan yang menjadi latar belakang dari penelitian.

### **4. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

“Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh penulis yang diperoleh melalui narasumber melalui wawancara, ataupun dengan cara lainnya”.<sup>13</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data hasil dari wawancara mengenai beberapa penjelasan terkait pertanggungjawaban terhadap perkara kasus kelalaian yang menyebabkan kematian dan juga berkaitan dengan hambatan di dalam penyelenggaraan pertanggungjawaban pidana tersebut.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang digunakan dalam mendukung data primer yang dimana data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data sekunder dalam penelitian adalah:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

---

<sup>13</sup> Arikunto Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 172.

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang mendukung penjelasan bahan hukum primer berupa, artikel, jurnal, makalah, skripsi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang mendukung bahan sekunder seperti kamus bahasa dan kamus hukum.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Penulis di dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

### a. Studi Lapangan

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data primer berasal dari keterangan atau informasi yang berasal dari narasumber terkait dengan kasus kelalaian yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polres Boyolali. Pengumpulan data terkait dengan menggunakan wawancara dengan petugas kepolisian terkait di wilayah Polres Boyolali.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data dengan mencari bahan-bahan berupa Al-Qur'an, hadist, buku, jurnal atau bahan berupa makalah karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian studi kepustakaan ini dijadikan referensi dalam melakukan penelitian.

### 6. Metode Analisis Data

“Metode Analisis Data yaitu proses penyederhanaan data yang dimiliki kedalam bentuk yang mudah dipahami dalam membacanya dan juga dipahami untuk di informasikan atau di edukasikan kepada orang disekitar”.<sup>14</sup> yang digunakan penelitian ini yaitu Analisis Data Kualitatif yang dimana penelitian ini menggunakan pasal-pasal yang terkait dengan kasus kelalaian yang menyebabkan kematian. Data yang diperoleh dari hasil analisis kasus tersebut kemudian dituangkan kedalam penelitian dalam bentuk deskriptif.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah dalam penjabaran dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam empat bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Sugiono, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, Hal. 244.

BAB Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB Tinjauan Pustaka yang di dalamnya terdiri dari tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana kelalaian, tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana, dan tinjauan mengenai pertanggungjawaban pidana kelalaian yang menyebabkan kematian.

BAB Hasil Penelitian dan pembahasan yang terdiri dari penjelasan data yang diperoleh untuk dapat memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

BAB Penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran untuk memberi masukan guna perbaikan ataupun perubahan bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.